



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LUWU UTARA PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LUWU UTARA PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KEDUA : Menetapkan Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:
- Nama : SAFRILLAH, S.E.
NIP : 19870814 202421 1 016
No. HP : 081355112241
Email : vhillarhi@gmail.com
- KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Asjaya